



FORMULASI MODEL PENGELOLAAN HAK ULAYAT LAUT DI PROVINSI MALUKU

La Ode Angga

Fakultas Hukum Universitas Pattimura
Jl. Ir. M. Putuhena Kampus Poka-Ambon
laodeangga@yahoo.com

Abstract

This research is motivated by the absence of marine customary rights model in Maluku Province, which is one of the provinces characterized by the archipelago, with the formulation of the problem of how the formulation of marine ulayat rights model formulation in Maluku Province? This study aims to formulate a model of marine ulayat rights in Maluku Province as an answer to the problems faced by the people living around the ulayat rights of the sea. Approach method used in this research is empirical juridical which is descriptive qualitative analysis. This research seeks to illustrate what is happening in the communities living around the ulayat rights of the sea in two locations: the Central Maluku and Central Seram District. This research has found that the formulation of an ideal model of marine ulayat rights management in Maluku Province should consider the characteristics of Maluku as a maritime province. In this research, the researcher undertakes the formulation of marine ulayat rights management model in Maluku Province that has maritime characteristic with the addition of zoning management of marine ulayat rights as a correction of the Daerah Regulation No. 16 of 2013-2033 on Spatial Planning of Maluku Province which is still dominated by land area arrangement.

Keywords: Formulation, Model Settings, Spatial Planning, Marine Marking.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum adanya model pengaturan hak ulayat laut di Provinsi Maluku, yang merupakan salah satu provinsi yang berciri kepulauan, dengan rumusan masalah bagaimana formulasi rumusan model pengaturan hak ulayat laut di Provinsi Maluku? Penelitian ini bertujuan untuk melakukan formulasi model hak ulayat laut di Provinsi Maluku sebagai jawaban dari permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang tinggal disekitar hak ulayat laut tersebut. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang bersifat kajian deskriptif analisis kualitatif. Penelitian ini berusaha untuk menggambarkan apa yang terjadi dalam masyarakat yang tinggal disekitar hak ulayat laut di dua lokasi yaitu Kabuapten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat. Penelitian ini memperoleh jawaban bahwa formulasi model pengaturan hak ulayat laut yang ideal di Provinsi Maluku harus memperhatikan cirri has Maluku sebagai Provinsi yang berciri kelautan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan formulasi model pengaturan hak ulayat laut di Provinsi Maluku yang berciri kelautan dengan penambahan zonasi pengelolaan hak ulayat laut sebagai koreksi dari Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013-2033 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku yang masih didominasi pengaturan wilayah darat.

Kata kunci: Formulasi, Model Pengaturan, Rencana Tata Ruang Wilayah, Berciri Kelautan.

A. Pendahuluan

Sebagai provonsi kepulauan, Maluku memiliki 32 pulau besar dan kecil. Pulau-pulau dimaluku antara lain Pulau Seram, Pulau Buru, Pulau Yamdena dan Pulau Wetar.

Dengan kondisi wilayah yang dominan perairan, Provinsi Maluku sangat terbuka untuk berintegrasi dengan provinsi-provinsi dan negara sekitar,(Tadjung, 2011).

Pembangunan yang dilakukan di

kawasan hak ulayat laut sering memicu munculnya berbagai konflik. Hal ini terkait erat dengan belum adanya model pengelolaan hak ulayat laut di Provinsi Maluku, (Angga, 2018). Belum adanya rekonstruksi formulasi rumusan model pengaturan hak ulayat laut di Provinsi Maluku mengakibatkan berbagai konflik yang muncul, diantaranya konflik pengelolaan hak ulayat laut baik antara masyarakat adat satu dengan masyarakat adat lainnya maupun antara masyarakat adat dengan investor dan pemerintah, (Angga, 2018).

Kaitan dengan rekonstruksi formulasi model hak ulayat laut di Provinsi Maluku, maka di dalam literatur teoritik yang sering digunakan teori negara hukum kesejahteraan. Dalam teori negara hukum kesejahteraan pengelolaan hak ulayat laut sebagai tanggung jawab pemerintah dalam hal ini pemerintah Daerah Provinsi Maluku dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Maluku. Hubungannya dengan hal di atas maka dalam penulisan ini, penulis menggunakan 2 teori yaitu teori negara kesejahteraan (*welfare state*), dan teori pengambilan kebijakan. Teori negara kesejahteraan, tujuan negara dipandang sebagai instrumen untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, (Kansil & Kansil, 1977). Teori negara kesejahteraan, merupakan perpaduan antara konsep negara dan negara kesejahteraan. Menurut Burkens,

“Negara hukum (*rechtsstaat*) adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaannya dan menyelenggarakan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya di lakukan di bawah kekuasaan hukum”, sedangkan konsep negara kesejahteraan menurut: “Bagir Manan adalah: “Negara atau pemerintah tidak semata-mata penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 1. Teori Negara Hukum Kesejahteraan, dan 2. Teori Pengambilan Kebijakan. Digunakan teori Negara hukum

kesejahteraan dengan argumentasi bahwa, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan, memiliki tugas dan tanggung jawab atas kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara tidak dapat diraihinya sendiri. Konsep negara kesejahteraan membutuhkan peran negara untuk memperluas tanggung jawabnya terhadap masalah sosial ekonomi yang dihadapi oleh banyak orang.

Penggunaan teori selanjutnya dalam penulisan ini adalah Teori Pengambilan Kebijakan. Penggunaan teori ini adalah sejalan dengan penggunaan teori sebelumnya dan bersinergi dengan inti permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Selanjutnya penggunaan teori pengambilan kebijakan dimaksudkan untuk mengelaborasi konsep hukum yang berkaitan dengan rekonstruksi formulasi model pengaturan hak ulayat adat di Provinsi Maluku, yang menjadi kajian utama dalam penulisan ini, (Angga, 2015). Mengenai arti kata kebijakan masih cukup beragam, (Termorshuizen, 1999) tetapi pada dasarnya para ahli sepakat bahwa kebijakan merupakan tindakan yang memuat maksud, tujuan dan sasaran yang diinginkan atau dicita-citakan. Kata kebijakan dalam konteks teori hukum adalah berkaitan dengan pengambilan kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pengambilan keputusan kebijakan publik dikenal tiga teori (Wahab, 2012).

Tema utama penelitian ini adalah formulasi model pengaturan hak ulayat adat di Provinsi Maluku. Berdasarkan penelusuran literatur di beberapa artikel diantaranya: artikel yang ditulis (Tadjung, 2011), dengan judul [Model Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut, Sasi Ala Maluku](#), yang difokuskan pembahasannya tentang sasi dan konservasi sebagai suatu kearifan lokal masyarakat pesisir Maluku, sasi telah menjadi bentuk bentuk dasar konservasi perikanan laut modern, yang telah dipraktekkan selama berabad-abad oleh penghuni pulau (islander), sebelum kesadaran perlunya konservasi laut di negara-negara barat di mulai. Penelitian yang dilakukan oleh Tanjung M berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan, terutama dari kajiannya peneliti melakukan kajian mengenai formulasi model pengaturan Rencana Tata Ruang Wilayah hak ulayat laut di Provinsi Maluku.

Penelitian yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Hadiwinata A, dengan tema Analisis Hukum Terhadap Pengaturan Pengelolaan Perikanan Berbasis Masyarakat Di Indonesia. Artikel ini mengfokuskan analisisnya pada ketentuan-ketentuan hukum nasional dalam pengelolaan perikanan berbasis masyarakat (PPBM) (Hadiwinata, 2015). Persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama mengkaji masalah kelautan, namun obyek penelitiannya berbeda dengan penelitian ini. Kebaruan dari penelitian yang peneliti lakukan yaitu terletak pada rumusan model hak ulayat laut yang hal ini belum banya diatur di wilayah nusantara.

Penelitian formulasi model pengaturan hak ulayat adat di Provinsi Maluku ini sangatlah urgen karena dapat menjadi nilai jual yang menarik bagi investor yang berminat menanamkan modal di kawasan hak ulayat laut di Provinsi Maluku di satu sisi dan dapat mengurangi konflik yang terjadi di dalam pengelolaan hak ulayat laut, (Angga, 2018). Secara khusus penelitian ini penting untuk dikaji secara lebih mendalam, karena pembangunan kawasan hak ulayat laut syarat dengan berbagai kepentingan. Dengan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut Bagaimana formulasi model pengaturan rencana tata ruang wilayah berciri kelautan di Provinsi Maluku? Tujuan Penelitian ini yaitu untuk melakukan formulasi model hak ulayat laut di Provinsi Maluku sebagai jawaban dari permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang tinggal disekitar hak ulayat laut tersebut.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yang bersifat kajian deskriptif analisis kualitatif (Sumardjono, 2001). Penelitian ini berusaha untuk menggambarkan apa yang terjadi dalam masyarakat hak ulayat laut di Provinsi Maluku. Cara kerja dari metode yuridis empiris dalam penelitian ini yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi kepustakaan terhadap asumsi atau anggapan dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini, kemudian dilakukan pengujian secara induktif-verifikatif pada

fakta mutakhir yang terdapat di dalam masyarakat.

Lokasi penelitian ini ada dua (2) Kabupaten di Provinsi Maluku yaitu Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat. Di Kabupaten Maluku Tengah tim peneliti mengambil lokasi di dua Desa yaitu: Desa Arara dan Desa Wahai yang berada di Kecamatan Seram Bagian Utara. Di Kabupaten Seram Bagian Barat tim peneliti mengambil lokasi di Desa Eti Kemudian masing-masing desa diambil 5 orang yang tinggal disekitar pesisir yang terjadinya konflik pemanfaatan ruang kawasan laut, pesisir, jadi jumlah keseluruhan berjumlah 15 orang sebagai responden.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini akan dikumpulkan berdasarkan permasalahan yang dirumuskan dan diklasifikasikan menurut sumber untuk kemudian dikaji secara utuh dan komprehensif. Tahap pengumpulan data pertama-tama akan dilakukan melalui studi pustaka yang terdiri dari inventarisasi yaitu mengumpulkan data sesuai dengan objek penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan; pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), dan daftar pertanyaan (kuesioner) (Soemitro, 1994).

Lebih lanjut setelah seluruh data telah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder, dipelajari dan dianalisis secara mendalam sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang utuh dan mendalam. Teknik yang digunakan untuk menganalisis data, baik data primer maupun data sekunder yang telah terkumpul dari studi dokumen serta bahan pustaka diidentifikasi lalu dikelompokkan, ditelaah serta diuraikan menurut hirarkhirnya.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Konsepsi Hak Ulayat Laut

Pengelolaan sumberdaya kelautan tidak terlepas dari masalah tragedi *open access* yang menyebabkan deplesi sumberdaya, inefisiensi ekonomi dan permasalahan sosial. Menumbuhkembangkan prakarsa pengelolaan sumberdaya dan masyarakat (*bottom up*) tentu bukan hal mudah serta akan

membutuhkan biaya yang besar dalam proses perencanaan dan persiapannya (Yulianto, 2008). Di sisi lain, pengabaian terhadap prakarsa dari masyarakat akan menyia-nyikan kesempatan yang ada, karena pengelolaan sumberdaya untuk mencapai tujuan ekonomi, sosial dan lingkungan tidak mulai bekerja dari gugus kosong (Yulianto, 2008).

Dalam hal ini kelembagaan hak ulayat laut yang merupakan prakarsa masyarakat dan sudah berkembang sejak lama dapat menjadi pertimbangan penting bagi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Keberadaan hak ulayat laut sampai saat ini masih jarang dipahami dan dibahas dibandingkan dengan hak ulayat atas tanah. Istilah 'ulayat' sendiri berasal dari daerah Minangkabau (Hanaf, 1994), sedangkan di Kalimantan dinamai 'Panjampeto', yaitu sebagai daerah penghasil makanan atau sebagai lapangan yang berpagar ("pawatasan"), di Ambon dinamai 'patuanan'; di Jawa dinamai 'wewengkon' di Bali dinamai 'prabumian', di Bolang Mongondow dinamai 'tata-buani', di Angkola disebut 'tori uk' di Sulawesi Selatan disebut 'Limpo'; di Buru disebut 'nuru', di Lombok disebut 'paer' di Jambi disebut 'hak batin'. Sementara itu kelembagaan pengelolaan hak ulayat laut yang cukup banyak dibahas antara lain seperti 'sasi' di Maluku, 'maneeh' di Kepulauan Nanusa, 'awig-awig' di Lombok dan Panglima Laot di Aceh (Yulianto, 2008).

Terdapat dua jenis pengertian kelembagaan, yaitu kelembagaan sebagai aturan main (*roles of the games*) dan kelembagaan sebagai organisasi (Yulianto, 2008). Suatu kelembagaan menurut Shaffer dan Schmid yang diacu dalam Pakapahan 1990 dapat dilihat dari tiga hal utama, yaitu:

- a. Batas kewenangan;
- b. Hak dan Kewajiban (property right) dan,
- c. Aturan representasi (Yulianto, 2008).

Menurut (Hanaf, 1994), hak ulayat adalah hak menguasai (*beschikkingsrecht*) dari masyarakat hukum adat atas tanah, air, sungai-sungai, pantai-pantai, tumbuhan-tumbuhan liar (pohon-pohon kayu), satwa-satwa liar di dalam lingkungan wilayah (*beshikkingkring*) guna kepentingan

masyarakat hukum sendiri dan anggota-anggotanya serta juga bagi orang luar yang membayar uang pemasukan (*retribusi*). Dengan demikian, maka hak ulayat dan hak-hak masyarakat hukum adat merupakan bagian dari hukum adat *radatrechr*, yang elemen atau unsur-unsurnya terdiri dari:

- a. Ada sekelompok persekutuan (masyarakat) hukum adat yang mendiami daerah tertentu;
- b. Masyarakat hukum tersebut membuat dan menciptakan serangkaian peraturan-peraturan yang menjadi pedoman bagi setiap anggota persekutuan atau masyarakat;
- c. Masyarakat hukum adat tersebut berhak menguasai atas tanah, air dengan segala macam isinya. Hak tersebut merupakan hak tertinggi di dalam masyarakat hukum adat dan tidak dapat dipecah-pecahkan atau dipindahtangankan;
- d. Wilayah penguasaan (*beshikkingkring*) pada umumnya hanya satu lingkungan, tetapi dapat juga meliputi dua lingkungan (dubbele beshikkingkring);
- e. Obyek yang dikuasai adalah tanah, air, sungai-sungai, pantai, tumbuhan-tumbuhan liar (pohon-pohon kayu) dan satwa-satwa liar;
- f. Obyek tersebut untuk keperluan masyarakat hukum dan anggota-anggotanya serta untuk keperluan orang luar yang pemanfaatannya terbatas dengan membayar uang pemasukan (*retribusi atau recognitie*).

2. Formulasi Model Pengelolaan Hak Ulayat Laut Di Provinsi Maluku

Sebelum melakukan formulasi rumusan model pengaturan pengelolaan Hak Ulayat Laut Di Provinsi Maluku, terlebih dahulu peneliti mengemukakan hasil wawancara dengan beberapa tokoh Adat di dua (2) lokasi penelitian ini, yaitu Desa Arara, Desa Wahai di Kecamatan Searam Utara dan Desa Eti di Kecamatan Piru. Kepala Desa Arara mengemukakan pendapatnya:

Bahwa konflik sering terjadi di Desa Arara karena salah satunya diakibatkan oleh belum adanya batas-batas tanah hak ulayat

laut masyarakat adat setempat. Kalaupun ada batas-atas tersebut maka yang digunakan adalah batas-batas alam seperti pohon-pohon dan kali yang ada disekitar hak ulayat tersebut yang mana batas ini cepat lapuk oleh alam, (Hasil wawancara dengan Kepala Desa Arara, 26 Februari 2016).

Selanjutnya dari toko pemuda Desa Wahai mengatakan bahwa:

Terjadinya konflik antara masyarakat Adat Desa Sawai dengan pengembang (investor) yang bergerak dibidang industri pengolahan udang terjadi karena adanya pemaksaan kehendak yang dilakukan oleh pengembang dibidang industri pengolahan udang yang sudah memiliki izin dari pemerintah daerah setempat. Anehnya izin tersebut keluar tanpa sepengetahu masyarakat hukum adat Desa Sawai, (Hasil wawancara dengan Toko Pemuda Desa Arara, 26 Februari 2016).

Lebih lanjut penulis melakukan wawancara dengan kepala Desa Eti Kabupaten SBB, dimana di Desa Eti juga terjadi konflik antara masyarakat Adat Desa Eti dengan Pemerintah setempat mengenai hak Ulayat/petuanan Kelautan dan Pesisir. Pertanyaan yang sama penulis ajukan yaitu kenapa terjadi konflik antara Masyarakat Desa Eti dengan Pemerintah setempat? Jawaban yang dikemukakan oleh Kepala Desa Eti yaitu:

Konflik yang terjadi antara masyarakat Desa Eti dan Pemerintah setempat karena salah satu penyebabnya adalah belum adanya batas-batas tanah hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat Desa Eti, ketidak jelasan batas-batas tanah hak ulayat itu menjadikan pemerintah setempat dengan mudah mengambil tanah hak ulayat masyarakat Desa Eti yang kawasannya demikian luas. Yang akhirnya tanah hak ulayat tersebut berpindah kepada pemerintah dengan dalil untuk tanah pemda, (Hasil wawancara dengan Toko Pemuda Desa Arara, 2 Desember 2016).

Dari hasil wawancara di atas baik dengan Toko Adat maupun Toko Pemuda, terungkap bahwa sering terjadinya masalah konflik atau sengketa tanah baik dengan masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya, maupun antara masyarakat

dengan investor atau dengan pemerintah setempat disebabkan belum adanya pengaturan batas-batas tanah yang dimiliki oleh masyarakat hak ulayat laut yang tinggal di dua (2) lokasi penelitian ini. Tentu saja hal ini tidak bisa dibiarkan terus menerus dalam jangka waktu yang lama, namun pemerintah Daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Maluku Tengah harus mencari jalan atau langkah untuk bisa merumuskan model pengaturan yang bisa menyelesaikan masalah konflik atau sengketa yang terjadi. Sebagai peneliti tentu saja punya kepentingan untuk melakukan formulasi rumusan model pengaturan pengelolaan hak ulayat laut di Provinsi Maluku, dengan mengacu pada beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini sebagai pisau analisis. Untuk melakukan formulasi rumusan model pengaturan pengelolaan Hak Ulayat Laut Di Provinsi Maluku, penulis menggunakan dua (2) teori sebagai pisau analisis yaitu:

a. Teori Negara kesejahteraan (*Welfare State*)

Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) dalam penulisan ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana keterlibatan Negara dalam hal ini Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam melakukan rekonstruksi formulasi rumusan model pengaturan pengelolaan Hak Ulayat Laut di Provinsi Maluku (Angga, 2016).

Negara atau Pemerintah, pemerintah Provinsi Kabupaten dan Kota, dianggap tidak dapat melepaskan tanggungjawabnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam hubungannya dengan melakukan rekonstruksi formulasi rumusan model pengaturan pengelolaan hak ulayat laut di Provinsi Maluku. Bahwa negara atau pemerintah perlu turut campur dalam pengaturan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup termasuk rencana tata ruang wilayah bertujuan agar sumber-sumber kemakmuran rakyat tidak dikuasai oleh segelintir orang saja.

Dalam teori negara kesejahteraan, mencerminkan bahwa tugas negara atau pemerintah dalam penyelenggaraan kepentingan umum menjadi sangat luas, kemungkinan melanggar kepentingan rakyat

oleh perangkat negara juga menjadi sangat luas. Dalam melaksanakan tugas tersebut, maka administrasi negara memerlukan kemerdekaan, yaitu kemerdekaan untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri terutama dalam menyelesaikan soal-soal genting yang timbul dimana regulasi belum ada. Karena demikian luasnya fungsi pemerintah dalam konteks negara hukum modern atau negara kesejahteraan ini, maka tentu saja semakin luas peran hukum administrasi di dalamnya.

Negara hukum adalah negara yang menempatkan kekuasaan hukum sebagai dasar kekuasaannya dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum (Bethan, 2008).

Berdasarkan pandangan ini, seluruh penyelenggara kekuasaan dalam sebuah negara hukum didasarkan pada hukum. Hukum menjadi instrumen pengendali kehidupan bernegara.

Kekuasaan negara yang berdasarkan hukum, menurut Jhon Locke terbagi menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif, selain itu negara harus mengandung 4 (empat) unsur yaitu sebagai berikut (Bethan, 2008).

- 1) Negara bertujuan menjamin hak-hak asasi warga negara.
- 2) Penyelenggara negara berdasarkan atas hukum.
- 3) Adanya pemisahan kekuasaan negara demi kepentingan umum.
- 4) Supermasi dari kekuasaan pembentuk undang-undang yang bergantung kepada kepentingan rakyat.

Pandangan John Locke di atas mempengaruhi Montesquieu, fungsi negara hukum harus dipisahkan dalam tiga kekuasaan lembaga negara, yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kedudukan ketiga kekuasaan ini seimbang yang satu tidak boleh tinggi dari yang lain (Bethan, 2008). Dalam teori negara kesejahteraan (*welfare state*), tujuan negara dipandang sebagai instrumen untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Teori negara kesejahteraan, merupakan perpaduan antara konsep negara dan negara kesejahteraan. Menurut Burkens (Kansil & Kansil, 1977) "Negara hukum (*rechtsstaat*) adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar

kekuasaannya dan menyelenggarakan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya di lakukan di bawah kekuasaan hukum".

b. Teori Pengambilan Kebijakan.

Penggunaan teori selanjutnya dalam penulisan ini adalah Teori Pengambilan Kebijakan sebagai *Middle Range Theory*. Penggunaan teori ini adalah sejalan dengan penggunaan teori-teori sebelumnya dan bersinergi dengan inti permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Selanjutnya penggunaan teori pengambilan kebijakan dimaksudkan untuk mengelaborasi konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dalam perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang menjadi kajian utama dalam penulisan ini. Penggunaan Teori Pengambilan Kebijakan sebagai *Middle Range Theory*, akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada dalam penulisan ini.

Mengenai arti kata kebijakan masih cukup beragam (Termorshuizen, 1999), tetapi pada dasarnya para ahli sepakat bahwa kebijakan merupakan tindakan yang memuat maksud, tujuan dan sasaran yang diinginkan atau dicita-citakan. Kata kebijakan dalam konteks teori hukum adalah berkaitan dengan pengambilan kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut kedua (2) teori yang digunakan dalam penelitian ini menurut hemat penulis seyogyanya pemerintah dalam hal ini pemerintah Daerah Kabuapten Maluku Tengah dan pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat harus melakukan rekonstruksi formulasi model supaya terdapat kepastian hukum terhadap batas-batas hak ulayat laut, dan tentu saja menetapkan zonasi-zonasi dalam formulasi rekostruksi model tersebut. Karena tugas pemerintah menurut teori negara kesejahteraan yaitu melakukan pengelolaan sumber daya alam untuk tujuannya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Maluku. Demikian juga dengan teori pengambilan kebijakan, dalam artian bahwa pemerintah Daerah mempunyai cita-cita yang mulia untuk mesenjahterakan masyarakatnya, terutama masyarakat yang berada dalam konflik hak ulayat laut.

Berdasarkan dari kedua teori di atas

maka penulis melakukan Rekonstruksi Formulasi Model Pengaturan pengelolaan Hak Ulayat Laut di Provinsi Maluku yaitu:

1) Tujuan Pengaturan Formulasi Model pengaturan pengelolaan hak ulayat laut diatur dalam Pasal 1. Pasal 1 mengatur mengenai sistematika: Sistematika diatur sebagai berikut:

- a) Tujuan dan kebijakan penataan hak ulayat adat, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan yang diwujudkan melalui strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas;
- b) Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi yang meliputi sistem perkotaan dalam wilayah yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya termasuk hak ulayat laut di dalamnya;
- c) Arahan Zonasi pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi; dan
- d) Peran Masyarakat.

2) “Azas” dan “tujuan”

“Azas” dan “tujuan” diatur dalam Pasal 2 sebagai berikut: Azas, Tujuan, Kebijakan Dan Strategi rumusan model pengaturan hak ulayat laut.

Bagian Kesatu Asas. Pasal 2 menyatakan: Rekonstruksi formulasi model pengaturan hak ulayat laut diatur dalam Pasal 2 disusun berdasarkan:

- a) Keterpaduan; b) Keeserasian, c) keselarasan dan keseimbangan; d) Keberlanjutan; e) Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; f) Keterbukaan; g) Kehati-hatian; h) Kebersamaan dan kemitraan; h) Kepastian hukum dan keadilan; dan i) Akuntabilitas.

Bagian Kedua Tujuan Pasal 3, Pasal 3 menyatakan:

Penyelenggaraan formulasi model pengaturan hak ulayat laut Provinsi bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Provinsi Maluku sebagai Provinsi berciri Kepulauan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berbasis pada kelautan, perikanan, pariwisata, pertambangan untuk peningkatan perekonomian wilayah

melalui pengembangan sistem keterkaitan kepentingan nasional (Angga, 2016).

D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Simpulan yang penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah: Untuk meminimalisir konflik dan sengketa yang terjadi dalam masyarakat hak ulayat laut maka harus ada formulasi model pengaturan hak ulayat laut di Provinsi Maluku.

2. Saran

Pemerintah Daerah, baik pemerintah Daerah Provinsi Maluku, maupun Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat harus melakukan pengaturan mengenai hak ulayat laut, sehingga terhindar dari masalah, baik sengketa maupun konflik dengan merujuk Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Angga, L. (2015). Prinsip Kehati-Hatian Dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Di Bidang Pengawasan Dan Evaluasi Berbasis Keberlanjutan Lingkungan Hidup. Universitas Brawijaya Malang.
- Angga, L. (2016). Akibat Hukum Tidak Adanya Pengaturan Pengawasan Dan Evaluasi Penataan Ruang Sebagai Bagian Dari Instrumen Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perda RT RW Provinsi Maluku. Retrieved from <http://ejournal.janabadra.ac.id/index.php/KH/search/authors/view?firstName=Laode&middleName=&lastName=Angga&affiliation=Fakultas Hukum Universitas Pattimura &country=ID/2016>
- Angga, L. (2018). Dialektika Hukum Lingkungan. Yogyakarta: Deepublish Grup Penerbitan CV Budi Utama.
- Bethan, S. (2008). Penerapan Prinsip Hukum Dalam Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dalam Aktivitas Industri Nasional Sebuah Upaya Penyelamatan Lingkungan Hidup dan Kehidupan Antar Generasi. Bandung.

- Hadiwinata, A. M. (2015). Analisis Hukum Terhadap Pengaturan Pengelolaan Perikanan Berbasis Masyarakat Di Indonesia. Retrieved from <http://jhli.icel.or.id/index.php/jhli/article/view/18/2015>
- Hanaf, Y. (1994). No Title. In G. Yulianto (Ed.), *Kajian Kelembagaan Hak Ulayat Laut Di Desa-Desa Pesisir Teluk Bintuni* (2008th ed.).
- Kansil, C., & Kansil, C. ST. (1977). *Hukum Tata Negara Republik Indonesia (1)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soemitro, R. H. (1994). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sumardjono, M. S. (2001). *Pendoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
- Tadjung, M. (2011). Model Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut, Sasii Ala Maluku. Retrieved from <https://www.boyyendratamin.com/2013/09/model-pengelolaan-sumber-daya-pesisir.html>
- Termorshuizen, M. (1999). *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Wahab, S. A. (2012). *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yulianto, G. (2008). *Kajian Kelembagaan Hak Ulayat Laut Di Desa-Desa Pesisir Teluk Bintuni*. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/11031-ID-kajian-kelembagaan-hak-ulayat-laut-di-desadesa-pesisir-teluk-bintuni.pdf/2008/>.